



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menentukan agar Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Vertikal yang ada saat ini, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen di Daerah.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

BAB II

LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Pertama

BADAN PENGAWAS DAERAH

Pasal 2

Badan Pengawas Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Pengawas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum dan manajemen audit terhadap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten, kewenangan Kabupaten, kelembagaan perangkat Daerah, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, BUMD dan pengaduan masyarakat berdasar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan sistem serta mekanisme auditing yang profesional dan obyektif .

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengawasan fungsional dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan kewenangan Kabupaten pada seluruh jajaran Lembaga Perangkat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan, Pemerintahan Desa/Kelurahan, BUMD serta pengaduan masyarakat yang meliputi : aspek pemerintahan umum, ekonomi dan pembangunan serta administrasi publik dan kewenangan wajib serta kewenangan Daerah lainnya yang ditugaskan oleh Bupati ;
- b. Pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan kegiatan dan keuangan berkala semua unit Pemerintah Kabupaten serta terhadap pengaduan masyarakat ;
- c. Pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten ;
- d. Pelayanan teknis administratif dan menginventarisasi segala Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten dan menyiapkan rencana program pemeriksaan sesuai tugas pengawasan masing-masing bidang ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Pengawas Daerah, terdiri dari :

1. Kepala ;

2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum & Pelaporan ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan & Evaluasi ;
3. Bidang Pemerintahan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan & Pertanahan ;
 - b. Sub Bidang Aparatur ;
 - c. Sub Bidang Hukum & Ketentraman.
4. Bidang Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Prasarana & Kimbangwil ;
 - b. Sub Bidang Kebersihan & Lingkungan Hidup ;
5. Bidang Keuangan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendapatan Daerah ;
 - b. Sub Bidang Keuangan Daerah ;
 - c. Sub Bidang Kekayaan & Perlengkapan.
6. Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 - a. Sub Bidang Ekonomi ;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah ;
- b. Penyusunan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA);

- c. Penyusunan program-program perencanaan pembangunan tahunan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan dalam lingkup Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Instansi-instansi Vertikal di Kabupaten Jombang ;
- e. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Bagian Keuangan dan Bagian Pembangunan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- f. Pelaksanaan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut ;
- g. Pelaksanaan monitoring kegiatan pembangunan sektoral lainnya di Daerah ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- 1. Kepala ;
- 2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- 3. Bidang Data dan Evaluasi Program, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan & Analisis Data ;
 - b. Sub Bidang Statistik Evaluasi Program ;
- 4. Bidang Ekonomi, membawahi :
 - a. Sub Bidang Industri, Pertambangan dan Energi
 - b. Sub Bidang Pertanian & Pemberdayaan Ekonomi;
 - c. Sub Bidang Perdagangan dan Koperasi ;
- 5. Bidang Sosial Budaya, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan, Mental Spiritual dan Pemerintahan ;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat ;
 - c. Sub Bidang Inkom & Kependudukan .

6. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi;
 - a. Sub Bidang Prasarana & Pengembangan Wilayah;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata ;
 - c. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan ;
- b. Pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan, keuangan Daerah, ekonomi dan pembangunan serta administrasi publik ;
- c. Pelaksanaan pengembangan hasil penelitian dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan ;
- d. Pengkoordinasian kegiatan penelitian dengan Instansi terkait, perangkat Daerah dan pihak ketiga ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 13

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Statistik.
3. Bidang Pemerintahan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah ;
 - b. Sub Bidang Aparatur Pemerintah ;
4. Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi ;
 - b. Sub Bidang Keuangan Daerah ;
 - c. Sub Bidang Pertanian .
5. Bidang Pembangunan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup ;
 - b. Sub Bidang Teknologi ;
 - c. Sub Bidang Sosial Budaya .
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 14

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan Daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi ;

- a. Pengkoordinasian dengan mengatur kegiatan kerja sama, mengintegrasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan pembinaan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta membantu pelaksanaan PEMILU, pemasyarakatan sistim politik dalam negeri, demokratisasi, pendidikan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- d. Pengkajian penganalisaan, penyelesaian segala permasalahan yang timbul di bidang pemerintah daerah, organisasi politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan mengadakan monitoring tentang kondisi daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat guna penyusunan laporan ;
- f. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, kursus-kursus dan penataran-penataran dibidang perlindungan masyarakat serta melaksanakan pengerahan dan pengendalian para anggota perlindungan masyarakat ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 17

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga ;
4. Seksi Perlindungan Masyarakat ;
5. Seksi Kesatuan Bangsa ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 18

Kantor Polisi Pamong Praja merupakan penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Pasal 19

Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah di bidang Kepolisian Pamong Praja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 19, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan penyusunan program dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, rencana dan program pengaturan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis pengamanan / penertiban pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah ;
- b. Perumusan penyusunan dan penyelenggaraan urusan program pendidikan dan latihan ketrampilan khusus Polisi Pamomg Praja bekerja sama dengan Instansi terkait lainnya dalam rangka pembinaan dan penataan personil yang berkualitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan dan penertiban Daerah ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka memelihara stabilitas politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat di Daerah ;
- d. Penyelenggaraan kegiatan analisis dan evaluasi guna penyusunan kebijaksanaan program dan pelaporan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban ;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan, pengendalian pengamanan dan penertiban pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah, serta pencegahan gangguan keamanan dan penanggulangan bencana alam atau akibat dampak gangguan perbuatan/ulah manusia ;

- f. Pelaksanaan tugas-tugas ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 21

Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdiri dari :

1. Kepala .
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pengendalian dan Operasional ;
4. Seksi Penyidikan dan Penindakan ;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam

KANTOR ARSIP DAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK

Pasal 22

Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Kewenangan Daerah dibidang Pengolah Data Elektronik dan Kearsipan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23, Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik dan kearsipan Daerah ;
- b. Penyusunan dan penganalisis data, pengendalian data hasil rekaman serta analisis sistem aplikasi ;
- c. Pengendalian arus data dari data masukan sampai data keluaran, perekaman, pengoperasian komputer, penyimpanan file data, penyediaan dan pengamanan perangkat keras komputer ;
- d. Pemberian bimbingan, pembinaan pelayanan dan pengendalian komputerisasi dan kearsipan dilingkungan Pemerintah Daerah ;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan pengolahan data elektronik dan kearsipan ;
- f. Pengumpulan dan pengelolaan arsip in-aktif daerah ;
- g. Pelaksanaan penilaian dan penyerahan arsip statis daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas ketata usahaan ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 25

Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Pengolah Data Elektronik, terdiri dari :

- 1. Kepala ;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
- 3. Seksi Pengelolaan Arsip ;
- 4. Seksi Pengolah Data Elektronik;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Ketujuh

KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 26

Kantor Informasi dan Komunikasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 27

Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang penyampaian informasi dan komunikasi.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, Kantor Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas :

- a. Penyiapan bahan dan sarana serta pelaksanaan pelayanan informasi, peliputan kegiatan Daerah, penyelenggaraan Perpustakaan Dinas dan Perpustakaan Umum ;
- b. Penyelenggaraan penerbitan (media cetak) Pemerintah Kabupaten berupa bulletin, leaflet, brosur, gambar dinding dan penerbitan lainnya ;
- c. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan penerangan melalui pameran dan media luar ruang, serta penerangan mobile dan media tradisional ;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan penerangan melalui media radio, televisi dan film ;
- e. Penyelenggaraan koordinasi pengawasan dan penerbitan peredaran film dan rekaman video ;
- f. Pengendalian, penganalisaan informasi/komunikasi, pelaksanaan kegiatan dan kegiatan kehumasan lainnya bagi Pemerintah Kabupaten Jombang ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 29

Susunan Organisasi Kantor Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Hubungan Masyarakat ;
4. Seksi Media Informasi ;
5. Seksi Pemberdayaan Informasi ;
6. Seksi Perpustakaan Umum ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedelapan

KANTOR TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 30

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 31

Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 31, Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan yang mendukung pembangunan dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi ;
- b. Pelaksanaan kegiatan dengan skala prioritas dan strategi dalam rangka penyaluran dan peluang ketenaga kerjaan dan transmigrasi ;
- c. Penyelenggaraan dan fasilitas hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja serta pemberian rekomendasi tenaga kerja ;
- d. Pemantauan, pengkoordinasian terhadap keselamatan kerja, kesehatan kerja, higienis perusahaan dan lingkungan kerja ;
- e. Pengelolaan dan pengumpulan data dan informasi, evaluasi kegiatan dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi ;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pelatihan dan penyuluhan dibidang ketenaga kerjaan dan transmigrasi ;
- g. Penyiapan bahan rapat koordinasi dalam rangka pendataan, sasaran animo calon transmigran dan mitra kerja ;
- h. Pengelolaan ketata usahaan ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 33

Susunan Organisasi Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;

3. Seksi Pelatihan dan Penempatan Perluasan Tenaga Kerja ;
4. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Tenaga Kerja ;
5. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan ;
6. Seksi Transmigrasi ;
7. Kelompok Jabatan Fungsional ;
8. Unit Lembaga Latihan Kerja.

Bagian Kesembilan

KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 34

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 35

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan tentang perencanaan teknis pembangunan dan pengendalian dibidang kependudukan, catatan sipil yang meliputi : administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- b. Perumusan dan pemantauan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dibidang kependudukan dan catatan sipil ;
- c. Pengawasan pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengendalian teknis dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- d. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis Perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan yang meliputi bidang kependudukan, pelayanan akta-akta catatan sipil, penyuluhan dan evaluasi dalam rangka penyusunan data dan pelaporan ;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dibidang Kependudukan dan catatan Sipil ;
- f. Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 37

Susunan Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

- 1. Kepala ;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
- 3. Seksi Kependudukan ;
- 4. Seksi Pelayanan Catatan Sipil ;
- 5. Seksi Penyuluhan & Data ;
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kesepuluh

KANTOR PEMEGANG KAS DAERAH

Pasal 38

Kantor Pemegang Kas Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 39

Kantor Pemegang Kas Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi serta pengendalian pengelolaan, penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39, Kantor Pemegang Kas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan operasional dalam pengelolaan keuangan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati ;

- b. Pelaksanaan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Daerah dengan instansi terkait ;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan pengelolaan keuangan Daerah ;
- d. Pelaksanaan pembukuan, evaluasi dan pelaporan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas ketata usahaan ;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 41

Susunan Organisasi Kantor Pemegang Kas Daerah, terdiri dari :

- 1. Kepala ;
- 2. Sub Bagian Tata Usaha ;
- 3. Seksi Penerimaan ;
- 4. Seksi Pengeluaran;
- 5. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesebelas

KANTOR PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Pasal 42

Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 43

Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 43, Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi

- a. Penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang Pariwisata Seni & Budaya, Pemuda & Olah Raga ;
- b. Pelaksanaan teknis operasional, pengelolaan perijinan dan pembinaan sarana, peningkatan potensi, promosi dan pengembangan industri pariwisata ;
- c. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan pengembangan kesenian dan kegiatan kelestarian sejarah peninggalan budaya ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam peningkatan dan evaluasi kegiatan pariwisata, seni, musium, kepurbakalaan serta pengembangan potensi pemuda dan Olah Raga ;
- e. Pelaksanaan kegiatan dan bimbingan yang terkait dengan standar pelayanan minimal dalam bidang wisata dan budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi

Pasal 45

Susunan Organisasi Kantor Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha ;
3. Seksi Pariwisata ;
4. Seksi Kebudayaan ;
5. Seksi Pemuda dan Olah Raga ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 47

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan unit-unit Perangkat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 50

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 51

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib untuk mengadakan rapat berkala.

BAB IV**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 53**

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, bagi para Pegawai Negeri Sipil pemangku jabatan Eselon III, IV dan V di lingkungan Lembaga Tehnis Daerah, dinyatakan masih tetap diakui sebagai pemangku jabatan tersebut dan menerima Tunjangan Jabatan Struktural serta hak-hak kepegawaian lainnya; sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang tentang Pembentukan Badan dan Kantor lingkup Pemerintah Daerah beserta semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 54**

- (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Disahkan di : Jombang

Pada tanggal : 5 Desember 2000

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,

Drs. S O E H A R T O, Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2000 NOMOR 13/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan sumber daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, sekaligus dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu mengatur kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang sebagai pengganti Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dan Instansi Vertikal yang ada saat ini, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Perkembangan keadaan, serta menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASA DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 63 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 10

Wandi Bagian Hukum Setda